



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Batusangkar**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Nafkah 'Iddah, Hak Asuh Anak, dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, NIK: 1304106208930001, Tempat tanggal lahir di Kandang Melabung, 22 Agustus 1993, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: emiliasisri111@gmail.com dan nomor Hp. 081275909479, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Tabek Patah, 08 Agustus 1988, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penguat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 345/Pdt.G/2023/PA Bsk. tanggal 25 Juli 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penguat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 November 2009, dilaksanakan di rumah orang tua Penguat di KABUPATEN TANAH DATAR, yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.337/KUA.03.04.10/PW.01/07/2, yang

Hal. 1 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
-, tanggal 20 Juli 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK I, NIK 1304106203120001, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 22 Maret 2012, umur 11 tahun, Pendidikan SD, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
 - 3.2 ANAK II, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 14 Oktober 2019, umur 3 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada Tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab untuk mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangga karena Tergugat hanya mementingkan diri sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang terpaksa bekerja sebagai petani;
 - 4.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut Tergugat ketahui dari galeri Hp Tergugat, dan hal tersebut diakui oleh Tergugat, bahkan Tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut;
 - 4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, ketika Tergugat emosi;
5. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2020 di sebabkan karena Tergugat sudah berjanji tidak akan selingkuh lagi, namun Tergugat mengingkari janjinya dan Penggugat melihat foto mesra Tergugat dengan selingkuhannya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama,

Hal. 2 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, sedangkan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN TANAH DATAR;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, sekarang berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
10. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada dibawah pengasuhan Penggugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk dua orang anak sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000,- maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama masa iddah;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT bin Mhd. Rasyidin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 10 (sepuluh) diatas sejumlah Rp 1.600.000-, (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebesar Rp 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) selama masa iddah;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* Nomor 345/Pdt.G/2023/PA Bsk. tanggal 26 Juli 2023 dan 7 Hal. 4 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang isi pokoknya dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 345/Pdt.G/2023/PA Bsk. tanggal 17 Juli 2023 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya dengan perbaikan:

- 1) Mengenai dalil pada angka 10 dan petitum pada angka 4, yang Penggugat maksud adalah Tergugat dihukum membayar nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dalam porsi yang sama di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 5 (lima) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri; dan
- 2) Mengenai dalil pada angka 11 dan petitum pada angka 5, Penggugat memperbaikinya dengan menurunkan jumlah tuntutan sehingga menjadi "Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 'iddah sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)";

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 1304106208930001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 September 2022, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-337/Kua.03.04.10/PW.01/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, Akta Nikah Nomor 0251/009/X/2009 tanggal 30 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat, telah bermaterai cukup dan di-nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga TERGUGAT Nomor 13004102110110003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 27 Juli 2023, telah bermaterai cukup dan di-nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5520068408K, atas nama ANAK I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat tanggal 04 Januari 2013, telah bermaterai cukup dan di-nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I P**, tempat dan tanggal lahir, Kandang Melabung, 18 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan abang kandung Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, sampai berpisah;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa antara keduanya telah terjadi pertengkaran;
 - Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain dimana saksi hampir setiap hari melihat sendiri Tergugat membawa perempuan lain tersebut ke rumah orang tuanya di kampung kami dan saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut secara sirri atau tidak;
 - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman tersebut dan tidak pernah kembali lagi;
 - Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Pekerjaan Tergugat adalah sebagai pedagang sayur dimana Tergugat menjual sayurnya ke daerah Riau baik mengecer sendiri ataupun sebagai toke namun saksi tidak mengetahui persis jumlah penghasilannya;
2. **SAKSI II P**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan kakak ipar Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;

Hal. 7 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, sampai berpisah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran berdasarkan cerita keluarga Penggugat;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain dimana saksi hampir setiap hari melihat sendiri Tergugat membawa perempuan lain tersebut ke rumah orang tuanya di kampung kami dan saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut secara sirri atau tidak;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman tersebut dan tidak pernah kembali lagi;
- Saksi sudah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Pekerjaan Tergugat adalah sebagai pedagang sayur dimana Tergugat menjual sayurnya ke daerah Riau baik mengecer sendiri ataupun sebagai toke namun saksi tidak mengetahui persis jumlah penghasilannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara gugatan perceraian ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat secara sungguh-sungguh kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina

Hal. 9 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
2. Agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Agar Tergugat dihukum membayar nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dalam porsi yang sama di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 5 (lima) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Agar Tergugat dihukum memberikan nafkah iddah sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Hal. 10 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian keempat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, keempat alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah

Hal. 11 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan bukti surat P.1 diperoleh fakta bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, NIK 1304106208930001, dan beragama Islam;
- 2) Berdasarkan bukti surat P.2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 30 November 2009;
- 3) Berdasarkan bukti surat P.3 diperoleh fakta bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
a) ANAK I, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2012, dan b) ANAK II, perempuan, lahir tanggal 4 Oktober 2019;
- 4) Berdasarkan bukti surat P.4 diperoleh fakta bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah dikaruniai anak pertama yang bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa antara keduanya telah terjadi pertengkar;
- Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain dimana saksi hampir setiap hari melihat sendiri Tergugat membawa perempuan lain tersebut ke rumah orang tuanya di kampung kami dan saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut secara sirri atau tidak;
- Sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman tersebut dan tidak pernah kembali lagi;

Hal. 12 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Pekerjaan Tergugat adalah sebagai pedagang sayur dimana Tergugat menjual sayurnya ke daerah Riau baik mengecer sendiri ataupun sebagai toke namun saksi tidak mengetahui persis jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain dimana saksi hampir setiap hari melihat sendiri Tergugat membawa perempuan lain tersebut ke rumah orang tuanya di kampung kami dan saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut secara sirri atau tidak;
- Sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman tersebut dan tidak pernah kembali lagi;
- Saksi sudah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Pekerjaan Tergugat adalah sebagai pedagang sayur dimana Tergugat menjual sayurnya ke daerah Riau baik mengecer sendiri ataupun sebagai toke namun saksi tidak mengetahui persis jumlah penghasilannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hokum berikut:

- 1) Tergugat yang merupakan suami sah Penggugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setidaknya-tidaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali, di samping itu

Hal. 13 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- 2) Dari pernikahan sah Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masingnya bernama: a) ANAK I, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2012, dan b) ANAK II, perempuan, lahir tanggal 4 Oktober 2019 dimana kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- 3) Pekerjaan Tergugat adalah sebagai pedagang sayur dimana Tergugat menjual sayurnya ke daerah Riau baik mengecer sendiri ataupun sebagai toke namun saksi tidak mengetahui persis jumlah penghasilannya;

Pertimbangan Petitum-petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat. Mengenai petitum Penggugat pada angka 1, Majelis Hakim mesti mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat terlebih dahulu;

Pertimbangan Petitum Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 2, yaitu agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 14 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu abang kandung dan kakak ipar Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud

Hal. 15 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jika tidak dapat dibuktikan perselisihan dan pertengkarannya maka gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Tergugat yang merupakan suami sah Penggugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setidak-tidaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali, di samping itu Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Hal. 16 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534

Hal. 18 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut *jis*. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3, yaitu agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: a) ANAK I, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2012, dan b) ANAK II, perempuan, lahir tanggal 4 Oktober 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب ما لم يقيم بالأم مانع يمنع تقديمها.

Artinya: “Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum dari bukti P.2, P.3, dan P.4 serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang menerangkan Penggugat

Hal. 19 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum *mumayyiz* (berusia di bawah 12 tahun) dimana kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tidak ditemukan fakta sifat dan tingkah laku Penggugat yang menggugurkan haknya sebagai pengasuh anak yang belum *mumayyiz* tersebut, selain itu dalam hukum adat minangkabau anak-anak itu lebih dekat kepada ibunya dalam sistem kekerabatan matrilineal dan minimal ada rumah gadang pusako tinggi tempat tinggal anak tersebut, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan mengabulkan petitum pada angka 3 Penggugat dengan perbaikan redaksi menjadi: "Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masingnya bernama: a) ANAK I, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2012, dan b) ANAK II, perempuan, lahir tanggal 4 Oktober 2019, berada di bawah hadanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut", sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 di atas, Majelis Hakim memandang perlu pula dalam pertimbangan hukum ini mengingatkan dan menyampaikan kepada Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut, yaitu apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah

Hal. 20 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat menjadikannya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah tersebut dari Penggugat;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 4, yaitu agar Tergugat dihukum membayar nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dalam porsi yang sama di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 5 (lima) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

I. Tinjauan filosofis

1. Anak lahir bukan atas kehendak mereka, oleh karenanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut ditentukan pihak yang diwajibkan menafkahi mereka. Di antaranya disebutkan dalam hadis Nabi Saw:

عن عائشة، «أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. (رواه البخاري)

Artinya: "Dari 'Aisyah: Sesungguhnya Hindun binti 'Utbah berkata: Hai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit, ia tidak memberikan nafkah saya dan anak saya kecuali dengan cara mengambilnya secara diam-diam (mencurinya), lalu Rasulullah bersabda: Ambillah sekedar memenuhi kebutuhan pokok kamu dan anak kamu" (H.R. al-Bukhariy);

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayahnya;

2. Hadis Nabi Saw:

عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: "Seseorang ditetapkan berdosa apabila ia mengabaikan orang yang wajib dinafkahnya" (H.R. al-Bukhariy);

Hal. 21 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabaikan nafkah anak oleh ayahnya dapat mengakibatkan meninggalnya anak sementara *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) merupakan salah satu *dharûriyyât al-khamsah* (di antara tujuan disyariatkannya hukum Islam), oleh karenanya pihak yang diwajibkan menafkahi anak tersebut wajib menunaikannya sesuai kemampuannya;

II. Tinjauan yuridis

1. Dalam Pasal 156 huruf [f] Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: [f] pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;
2. Dalam Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian: (c) biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya". Di samping itu dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan pula "... (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak";
3. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Apabila hal itu dilakukan maka sanksi pidananya adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang ayah yang tidak memenuhi kewajibannya menafkahi anaknya agar anaknya bisa hidup dan terawat maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 22 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tinjauan sosiologis, yaitu anak sering sekali menjadi pihak yang paling rentan menerima dampak negatif dari perceraian orang tuanya sehingga sangat potensial tumbuh kembang anak terhambat akibat tidak mendapatkan hak nafkah yang merupakan hak dasarnya untuk hidup, oleh karenanya sangat layak diberi perlindungan untuk mendapatkan hak nafkahnya tersebut dari pihak yang wajib menafkahnya, yaitu ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mutah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan telah ditetapkannya hak asuh kedua anak tersebut pada Penggugat, dihubungkan dengan kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat, dihubungkan dengan fakta hukum pekerjaan Tergugat sebagai pedagang sayur, dan dihubungkan pula dengan tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis di atas, maka Majelis hakim berpendapat cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 tersebut, yaitu dengan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dalam porsi yang sama di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 5 (lima) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebagaimana terdapat dalam amar putusan;

Pertimbangan Petitum Gugatan Nafkah ‘Iddah

Hal. 23 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 5, yaitu agar Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat nafkah 'iddah Penggugat selama masa 'iddah sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dihubungkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam di atas, dihubungkan pula dengan ketidakmampuan Penggugat membuktikan masa iddahnya lebih dari 90 hari tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri";

Hal. 24 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan *nash* syarak tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ...

Artinya: Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

2. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula menetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan nafkah 'iddah ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته.

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;

Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan kebutuhan Penggugat dalam menjalani masa 'iddah, dihubungkan

Hal. 25 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum pekerjaan Tergugat sebagai pedagang sayur, dan dihubungkan dengan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat pada angka 5 tersebut sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pelaksanaan amar putusan tentang nafkah 'iddah ini maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi amar putusan tentang nafkah 'iddah di atas kecuali Penggugat merelakan Tergugat mengambil Akta Cerai tersebut sebelum Tergugat membayar nafkah 'iddah Penggugat tersebut;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Lainnya

Menimbang, bahwa karena nama Tergugat pada beberapa akta otentiknya berbeda maka Majelis hakim berpendapat cukup alasan memuat beberapa nama Tergugat tersebut dalam putusan dengan menggunakan alias;

Menimbang, bahwa memperhatikan jauh dekatnya susunan antara satu tuntutan dengan tuntutan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat susunan dalam amar putusan perkara ini adalah dimulai dari perceraian, nafkah 'iddah, hak asuh anak (hadanah), dan nafkah anak, sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim harus menyatakan pada amar putusan pada angka 1 mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 26 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi amar putusan pada diktum nomor 4 di atas;
6. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masingnya bernama: a) ANAK I, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2012, dan b) ANAK II, perempuan, lahir tanggal 4 Oktober 2019, berada di bawah hadanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan dalam porsi yang sama di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 5 (lima) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriah, dengan Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asril dan Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd., sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. H. Efizon sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 27 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asril

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.

Panitera,

Drs. H. Efizon

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara	:Rp	30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp	20.000,00
c. Redaksi	:Rp	10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	:Rp	10.000,00

2. Proses :Rp 50.000,00

3. Panggilan :Rp 90.000,00

4. Pemberitahuan Putusan :Rp 42.000,00

5. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp **262.000,00**

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Batusangkar, 14 Agustus 2023
Panitera Pengadilan Agama Batusangkar,

Hal. 28 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.



Drs. H. Efizon

Hal. 29 dari 29 Hal. Put. Perkara No. 345/Pdt.G/2023/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)